



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 36 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30882 Telp/Fax 0711-580091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR Nomor: 420 /229 / PLSPD.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELLOMPOK BERMAIN (KB) SEJAHTERA
DESA SUNGAI BUAYA KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Membaca : 1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sejahtera Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 259/ CD.Dikcam/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampiran-nya;

2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 258/ CD.Dikcam/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Sejahtera Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan;

Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 016/ PLSPD.3/ D.Dik/ Kab.OI/ 2011 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pemberian izin Menye-lenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2013 ;

b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;

c. Bawa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) SEJAHTERA DESA SUNGAI BUAYA KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2014

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga	: SEJAHTERA
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri	: 20 Maret 2007
Alamat	: Desa Sungai Buaya
Kecamatan	: Pemulutan
Kabupaten	: Ogan Ilir
Nama Pengelola	: SAMSUL

KEDUA : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 01 Desember 2016

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sejahtera Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 01. Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Pemulutan